



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

Anak I.

1. Nama lengkap : XXXXXX;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 10 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXX
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak II.

1. Nama lengkap : XXXXXX;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 12 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXX
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Anak tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Nurhayati Iriani, SH, dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pamekasan (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang beralamat di Jalan Segara No. 99 Kelurahan Jungcangcang Pamekasan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Pmk tanggal 12 April 2021;

Anak didampingi Orang tua/Wali dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk tanggal 06 April 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk tanggal 06 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Pamekasan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXX bersama dengan Anak XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXX bersama dengan Anak XXXXXX dengan pidana penjara masing-masing selama 1'(satu) tahun dikurangi selama mereka Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Tahun 2017 Nopol W-1997-TD;
Dikembalikan kepada saksi MUZAKKI, S.Sos;
 - 1 (satu) buah kontak amal terbuat dari kaca dan dibagian atas kaca sudah rusak atau pecah;
Dikembalikan kepada saksi K. ALI MAHFUD;
 - 2 (dua) buah kotak amal terbuat dari kayu dan dicat hijau;
Dikembalikan kepada saksi A. SUBIYANTO;
 - 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastic warna merah pudar; dan
 - 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastic warna merah;
Dikembalikan kepada saksi A. SUBIYANTO;
4. Menghukum mereka Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Anak mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para Anak mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka Anak XXXXXX bersama dengan Anak XXXXXX dan sdr. Franky Dicky Kurniawan sdr. Ach. Idris Efendy dan Fiki (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Januari sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Januari 2021 bertempat di Masjid Al-Qodim yang beralamat di Dsn. Masjid Barat, Ds. Bandungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dan pada hari dan tanggal yang sama bertempat di Masjid Al-FATAH yang beralamat di Dsn. Duko Barat, Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 bertempat di Masjid Assyuhada yang beralamat di Dsn. Tengginah, Ds. Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mereka Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saat Anak XXXXXX, Anak XXXXXX, Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berkumpul di rumah kos milik Ach. Idris Efendy kemudian Fiki yang mempunyai niat atau ide pertama kali dan mengajak teman-temannya untuk melakukan pencurian kotak amal, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih, dengan Nopol W-1997-TD dengan posisi Anak XXXXXX yang menyetir dan Anak XXXXXX duduk disebelah kirinya, sedangkan Ach.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris Efendy Franky Dicky Kurniawan dan Fiki duduk di tengah, saat itu Franky Dicky Kurniawan membawa alat berupa obeng dan tang dan dalam perjalanan tiba-tiba Fiki menyuruh untuk berhenti di depan Masjid Al-Qodim yang beralamat di Dsn. Masjid Barat, Ds. Bandungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, lalu Anak XXXXXX berhenti dan memarkir mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan, selanjutnya Franky Dicky Kurniawan dan Fiki turun dari mobil dan masuk ke area Masjid, sedangkan Anak XXXXXX, Anak XXXXXX dan Ach. Idris Efendy mengawasi situasi disekitar area Masjid Ds. Badung tersebut, beberapa saat kemudian Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berhasil membawa 2 (dua) kotak amal dan dimasukkan ke dalam mobil, dan langsung melanjutkan perjalanan dimana dalam perjalanan Franky Dicky Kurniawan, Ach. Idris Efendy dan Fiki mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng dan tang yang dibawanya setelah kotak amal berhasil dibuka semua isi/uang didalam 2 (dua) kotak amal tersebut diambil dan dikumpulkan di Fiki lalu Fiki membuang kotak amalnya di daerah persawahan. Akibat perbuatan Anak XXXXXX, Anak XXXXXX bersama teman-temannya Masjid Al-Qodim mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Anak Angga Febriansyah bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan untuk kembali melakukan aksinya di Masjid Al-Falah yang terletak di Dsn. Duko Barat, Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan setiba di masjid tersebut Franky Dicky Kurniawan bersama Fiki masuk ke dalam masjid, sedangkan XXXXXX, Anak XXXXXX dan Ach. Idris Efendy tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar masjid tersebut, tak lama kemudian Franky Dicky Kurniawan datang dengan membawa 2 (dua) kotak amal dan Fiki membawa 1 (satu) set Ampli Pengeras Suara dan 1 (satu) unit DVR CCTV yang selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam mobil dengan cara mengangkat secara bergantian ke dalam mobil yang diterima oleh Ach. Idris Efendy yang dimasukan kedalam mobil, sedangkan saksi mahkota Fiki masuk ke dalam masjid dan mengangkat 1 set Ampli Power dan dimasukkan ke mobil dan membagi hasil curian tersebut dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dari setiap orangnya mengeluarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di buat sumbangan untuk pembayaran biaya Rental mobil Suzuki Ertiga Nopol W-1997-TD yang dipakai, sedangkan sisanya digunakan untuk membeli rokok. Akibat perbuatan Anak XXXXXX, Anak XXXXXX bersama teman-temannya, Masjid Al-Fatah mengalami

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Anak XXXXXX, Anak XXXXXX, Franky Dicky Kurniawan, Fiki dan Ach. Idris Efendy kembali berniat melakukan pencurian kotak amal, dengan menggunakan mobil rental Nopol W-1997-TD yang dikendarai oleh Anak XXXXXX berjalan kearah Ds. Kadur, sesampai didepan Masjid Assyuhada yang terletak di Dsn. Tengginah, Ds. Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan Fiki meminta kepada Anak XXXXXX untuk berhenti dan memarkir mobilnya, kemudian Ach. Idris Efendy dan Franky Dicky Kurniawan turun dari mobil dan masuk kedalam area masjid, sedangkan yang lainnya tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar masjid Assyuhada tersebut, beberapa saat kemudian Ach. Idris Efendy datang dengan membawa 1 (satu) Microfond kecil berwarna hitam sedangkan Franky Dicky Kurniawan membawa 1 (satu) unit Mixer merk Sounraft Efx 12 warna hitam dan dimasukkan ke dalam mobil. Akibat perbuatan Anak XXXXXX, Anak XXXXXX bersama teman-temannya Masjid Assyuhada` mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Anak menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. Saksi FRANKY DICKY KURNIAWAN:

- Bahwa saksi bersama XXXXXX, XXXXXX, Ach. Idris Efendy dan Fiki telah melakukan pencurian di 3 (tiga) lokasi Masjid yang berbeda;
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide pertama kali dan mengajak untuk melakukan pencurian kotak amal adalah Fiki;
- Bahwa kejadian pencurian pertama pada hari Rabu tanggal 20 Janauri 2021 sekira jam 04.30 wib di Masjid Al Qodim yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Bandungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, barang yang telah diambil berupa 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kayu warna hijau yang berisi uang infak dalam keadaan terkunci posisinya berada di teras Masjid tepatnya dekat pintu sebelah utara dan pintu sebelah selatan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dan Fiki adalah mengambil barang-barang di Masjid Al Qodim, sedangkan Ach. Idris Efendy, XXXXXX, dan XXXXXX tetap berada didalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar area Masjid;
- Bahwa kejadian pencurian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Janauri 2021 sekira jam 02.00 wib di Masjid Al Falah yang beralamat di Dusun Duko Barat, Desa Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca, 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari plat besi tipis, 1 (satu) unit ample power, 1 (satu) unit mixer, 1 (satu) layar monitor CCTV, 1 (satu) unit DRV CCTV, posisi 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kaca, berada di teras sebelah selatan Masjid, 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari plat besi tipis berada di teras sebelah utara tepatnya dekat pintu sebelah utara Masjid, 1 (satu) unit ample power dan 1 (satu) unit DRV CCTV berada dilemari didalam Masjid dan lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan 1 (satu) unit mixer serta 1 (satu) layar monitor CCTV berada di atas lemari;
- Bahwa peran saksi dan Fiki adalah mengambil barang-barang di Masjid Al Falah, sedangkan Ach. Idris Efendy, XXXXXX, dan XXXXXX tetap berada didalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar area Masjid;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Janauri 2021 sekira jam 17.00 wib di Masjid Assyuhada yang beralamat di Dusun Tengginah, Desa Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah mixer, audio (peralatan sound system) dengan merk Sounraft Efx 12, 2 (dua) buah micropon dengan merk ASHLE, 2 (dua) buah micropon dengan merk SHURE, posisi 1 (satu) buah mixer, audio (peralatan sound system) dengan merk Sounraft Efx 12, 2 (dua) buah micropon dengan merk ASHLE, 2 (dua) buah microphon dengan merk SHURE berada didalam Masjid tepatnya dibelakang mimbar;
- Bahwa peran saksi dan Ach. Idris Efendy adalah yang mengambil barang-barang dari Masjid Assyuhada sedangkan XXXXXX, XXXXXX dan Fiki tetap berada didalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar area Masjid;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan pencurian dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD yang sebelumnya disewa oleh Fiki;

Atas keterangan saksi tersebut para Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ACH. IDRIS EFENDY:

- Bahwa saksi bersama XXXXXX, XXXXXX, Franky Dicky Kurniawan dan Fiki telah melakukan pencurian di 3 (tiga) lokasi Masjid yang berbeda;
- Bahwa yang mempuyai niat atau ide pertama kali dan mengajak untuk melakukan pencurian kotak amal adalah Fiki;
- Bahwa kejadian pencurian pertama pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 04.30 wib di Masjid Al Qodim yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Bandungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, barang yang telah diambil berupa 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kayu warna hijau yang berisi uang infak dalam keadaan terkunci posisinya berada di teras Masjid tepatnya dekat pintu sebelah utara dan pintu sebelah selatan;
- Bahwa peran saksi, XXXXXX, dan XXXXXX tetap berada didalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar area Masjid, sedangkan Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berperan mengambil barang- barang di Masjid Al Qodim;
- Bahwa kejadian pencurian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib di Masjid Al Falah yang beralamat di Dusun Duko Barat, Desa Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca, 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari plat besi tipis, 1 (satu) unit ample power, 1 (satu) unit mixer, 1 (satu) layar monitor CCTV, 1 (satu) unit DRV CCTV, posisi 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kaca, berada di teras sebelah selatan Masjid, 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari plat besi tipis berada di teras sebelah utara tepatnya dekat pintu sebelah utara Masjid, 1 (satu) unit ample power dan 1 (satu) unit DRV CCTV berada dilemari didalam Masjid dan lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan 1 (satu) unit mixer serta 1 (satu) layar monitor CCTV berada di atas lemari;
- Bahwa peran saksi, XXXXXX, dan XXXXXX tetap berada didalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar area Masjid, sedangkan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berperan mengambil barang-barang di Masjid Al Falah;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib di Masjid Assyuhada yang beralamat di Dusun Tengginah, Desa Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah mixer, audio (peralatan sound system) dengan merk Sounraft Efx 12, 2 (dua) buah micropon dengan merk ASHLE, 2 (dua) buah micropon dengan merk SHURE, posisi 1 (satu) buah mixer, audio (peralatan sound system) dengan merk Sounraft Efx 12, 2 (dua) buah micropon dengan merk ASHLE, 2 (dua) buah microphon dengan merk SHURE berada didalam Masjid tepatnya dibelakang mimbar;
- Bahwa peran saksi dan Franky Dicky Kurniawan adalah yang mengambil barang-barang dari Masjid Assyuhada, sedangkan XXXXXX, XXXXXX dan Fiki tetap berada didalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar area Masjid;
- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan pencurian dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD yang sebelumnya disewa oleh Fiki;

Atas keterangan saksi tersebut para Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ABDUL MAJID:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib telah terjadi pencurian di Masjid Assyuhada yang beralamat di Dusun Tengginah, Desa Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah mixer, audio (peralatan sound system) dengan merk Sounraft Efx 12, 2 (dua) buah micropon dengan merk ASHLE, 2 (dua) buah micropon dengan merk SHURE;
- Bahwa sebelum kejadian, posisi 1 (satu) buah mixer, audio (peralatan sound system) dengan merk Sounraft Efx 12, 2 (dua) buah micropon dengan merk ASHLE, 2 (dua) buah micropon dengan merk SHURE berada didalam Masjid tepatnya dibelakang mimbar;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wib, melihat barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang yang berada Masjid dengan cara masuk kedalam Masjid yang tidak pernah terkunci;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian di Masjid Assyuhada melalui CCTV bahwa pelaku pencurian tersebut memakai mobil Ertiga warna putih dengan Nopol tidak jelas berhenti dipinggir jalan dipintu sebelah timur sebelah itu masuk 2 (dua) orang dengan ciri-ciri 1 perawakan kurus dan tinggi kurus sedangkan yang satunya memantau situasi di halaman Masjid;
- Bahwa atas kejadian tersebut Masjid Assyuhada mengalami kerugian sekitar Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi A. SUBIYANTO:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib telah terjadi pencurian di Masjid Al Falah yang beralamat di Dusun Duko Barat, Desa Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca, 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari plat besi tipis, 1 (satu) unit ample power, 1 (satu) unit mixer, 1 (satu) layar monitor CCTV, 1 (satu) unit DRV CCTV;
- Bahwa sebelum kejadian, posisi 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kaca, berada di teras sebelah selatan Masjid, 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari plat besi tipis berada di teras sebelah utara tepatnya dekat pintu sebelah utara Masjid, 1 (satu) unit ample power dan 1 (satu) unit DRV CCTV berada dilemari didalam Masjid dan lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan 1 (satu) unit mixer serta 1 (satu) layar monitor CCTV berada di atas lemari;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib setelah Jum'at, melihat barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang yang berada Masjid dengan cara merusak kunci lemari untuk mengambil 1 (satu) unit ample power dan 1 (satu) unit DRV CCTV berada di dalam lemari dan memutus rantai besi yang melekat di dalam kotak amal;
- Bahwa atas kejadian tersebut Masjid Al Falah mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi MUZAKKI, S.Sos:**

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemilik rental pernah menyewakan mobil Ertiga warna putih Nopol W 1997 TD kepada Fiki selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Fiki menyewa mobil tersebut dengan maksud untuk dipergunakan mengantar orang tuanya ke Surabaya;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Nur Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian setelah mobil tersebut diamankan dan berada di Polres Pamekasan;

Atas keterangan saksi tersebut para Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, oleh karena saksi K. ALI MAHFUD tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan para Anak, keterangan K. ALI MAHFUD sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Februari 2021 yang diberikan dibawah sumpah selanjutnya dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

6. Saksi K. ALI MAHFUD:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 04.30 wib telah terjadi pencurian di Masjid Al Qodim yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Bandungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kayu warna hijau yang berisi uang infak sejumlah ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci posisinya berada di teras Masjid tepatnya dekat pintu sebelah utara dan pintu sebelah selatan;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib pada saat saksi melaksanakan sholat isya' di Masjid, 2 (dua) buah kotak amal tersebut masih ada di teras Masjid;

Atas keterangan saksi tersebut para Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I. XXXXXX:

- Bahwa Anak, XXXXXX, Franky Dicky Kurniawan, Ach. Idris Efendy dan Fiki telah melakukan pencurian di 3 (tiga) lokasi Masjid yang berbeda;
- Bahwa yang mempuyai niat atau ide pertama kali dan mengajak untuk melakukan pencurian kotak amal adalah Fiki;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saat Anak, XXXXXX, Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berkumpul di rumah kos milik Ach. Idris Efendy kemudian Fiki yang mempuyai niat atau ide pertama kali dan mengajak untuk melakukan pencurian kotak amal;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD dengan posisi Anak yang menyetir dan Anak XXXXXX duduk disebelah kirinya, sedangkan Ach. Idris Efendy, Franky Dicky Kurniawan dan Fiki duduk ditengah, saat itu Franky Dicky Kurniawan membawa obeng dan tang;
- Bahwa dalam perjalanan tiba-tiba Fiki menyuruh untuk berhenti didepan Masjid Al-Qodim, lalu Anak berhenti dan memarkir mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan, selanjutnya Franky Dicky Kurniawan dan Fiki turun dari mobil dan masuk ke area Masjid, sedangkan Anak, XXXXXX dan Ach. Idris Efendy mengawasi situasi disekitar area Masjid, beberapa saat kemudian Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berhasil membawa 2 (dua) kotak amal dan dimasukkan ke dalam mobil, dan langsung melanjutkan perjalanan dimana dalam perjalanan Franky Dicky Kurniawan, Ach. Idris Efendy dan Fiki mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng dan tang yang dibawanya setelah kotak amal berhasil dibuka semua isi/uang didalam 2 (dua) kotak amal tersebut diambil dan dikumpulkan oleh Fiki kemudian Fiki membuang kotak amal tersebut didaerah persawahan;
- Bahwa kemudian Anak bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan untuk kembali melakukan pencurian di Masjid Al-Falah yang terletak di Dsn Duko Barat, Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan sesampainya di Masjid tersebut Franky Dicky Kurniawan bersama Fiki masuk ke dalam Masjid, sedangkan Anak, XXXXXX dan Ach. Idris Efendy tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar masjid tersebut, tidak lama kemudian Franky Dicky Kurniawan datang dengan membawa 2 (dua) kotak amal dan Fiki membawa 1 (satu) set Ampli Pengeras Suara dan 1 (satu) unit DVR

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCTV yang selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam mobil dengan cara mengangkat secara bergantian ke dalam mobil yang diterima oleh Ach. Idris Efendy yang dimasukan kedalam mobil, sedangkan Fiki masuk ke dalam masjid dan mengangkat 1 set Ampli Power dan dimasukkan ke mobil dan kemudian membagi hasil curian tersebut dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 80,000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dari setiap orangnya mengeluarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sumbangan untuk pembayaran biaya rental mobil Suzuki Ertiga Nopol W-1997-TD yang dipakai, sedangkan sisanya digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Anak, Franky Dicky Kurniawan, Fiki dan Ach. Idris Efendy kembali berniat melakukan pencurian kotak amal, dengan menggunakan mobil rental Nopol W-1997-TD yang dikendarai oleh Anak berjalan kearah Ds. Kadur, sesampai di depan Masjid Assyuhada yang terletak di Dsn. Tengginah, Ds. Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan Fiki meminta kepada Anak untuk berhenti dan memarkir mobilnya, kemudian Ach. Idris Efendy dan Franky Dicky Kurniawan turun dari mobil dan masuk kedalam area Masjid, sedangkan yang lainnya tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar masjid Assyuhada tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Ach. Idris Efendy datang dengan membawa 1 (satu) Microfond kecil berwarna hitam sedangkan Franky Dicky Kurniawan membawa 1 (satu) unit Mixer merk Sounraft Efx 12 warna hitam dan dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Anak II. Riski Maulana Bin Sunaryo Bin Eko Sunaryo:

- Bahwa Anak, XXXXXX, Franky Dicky Kurniawan, Ach. Idris Efendy dan Fiki telah melakukan pencurian di 3 (tiga) lokasi Masjid yang berbeda;
- Bahwa yang mempuyai niat atau ide pertama kali dan mengajak untuk melakukan pencurian kotak amal adalah Fiki;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saat Anak, XXXXXX, Franky Dicky, Kurniawan dan Fiki berkumpul di rumah kos milik Ach. Idris Efendy kemudian Fiki yang mempuyai niat atau ide pertama kali dan mengajak untuk melakukan pencurian kotak amal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD dengan posisi XXXXX yang menyetir dan Anak duduk disebelah kirinya, sedangkan Ach. Idris Efendy, Franky Dicky Kurniawan dan Fiki duduk ditengah, saat itu Franky Dicky Kurniawan membawa alat berupa obeng dan tang;
- Bahwa dalam perjalanan tiba-tiba Fiki menyuruh untuk berhenti didepan Masjid Al-Qodim, lalu Angga Febriansyah berhenti dan memarkir mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan, selanjutnya Franky Dicky Kurniawan dan Fiki turun dari mobil dan masuk ke area Masjid, sedangkan Anak, XXXXXX dan Ach. Idris Efendy mengawasi situasi disekitar area Masjid, beberapa saat kemudian Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berhasil membawa 2 (dua) kotak amal dan dimasukkan ke dalam mobil, dan langsung melanjutkan perjalanan dimana dalam perjalanan Franky Dicky Kurniawan, Ach. Idris Efendy dan Fiki mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng dan tang yang dibawanya setelah kotak amal berhasil dibuka semua isi/uang didalam 2 (dua) kotak amal tersebut diambil dan dikumpulkan oleh Fiki kemudian Fiki membuang kotak amal tersebut didaerah persawahan;
- Bahwa kemudian Anak bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan untuk kembali melakukan pencurian di Masjid Al-Falah yang terletak di Dsn Duko Barat, Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan sesampainya di Masjid tersebut Franky Dicky Kurniawan bersama Fiki masuk ke dalam Masjid, sedangkan Anak, XXXXXX dan Ach. Idris Efendy tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar masjid tersebut, tidak lama kemudian Franky Dicky Kurniawan datang dengan membawa 2 (dua) kotak amal dan Fiki membawa 1 (satu) set Ampli Pengeras Suara dan 1 (satu) unit DVR CCTV yang selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam mobil dengan cara mengangkat secara bergantian ke dalam mobil yang diterima oleh Ach. Idris Efendy yang dimasukan kedalam mobil, sedangkan Fiki masuk ke dalam masjid dan mengangkat 1 set Ampli Power dan dimasukkan ke mobil dan kemudian membagi hasil curian tersebut dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 80,000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dari setiap orangnya mengeluarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sumbangan untuk pembayaran biaya rental mobil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Suzuki Ertiga Nopol W-1997-TD yang dipakai, sedangkan sisanya digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Anak, XXXXXX, Franky Dicky Kurniawan, Fiki dan Ach. Idris Efendy kembali berniat melakukan pencurian kotak amal, dengan menggunakan mobil rental Nopol W-1997-TD yang dikendarai oleh Angga Febriansyah berjalan kearah Ds. Kadur, sesampai di depan Masjid Assyuhada yang terletak di Dsn. Tengginah, Ds. Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan Fiki meminta kepada Angga Febriansyah untuk berhenti dan memarkir mobilnya, kemudian Ach. Idris Efendy dan Franky Dicky Kurniawan turun dari mobil dan masuk kedalam area Masjid, sedangkan yang lainnya tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar masjid Assyuhada tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Ach. Idris Efendy datang dengan membawa 1 (satu) Microfond kecil berwarna hitam sedangkan Franky Dicky Kurniawan membawa 1 (satu) unit Mixer merk Sounraft Efx 12 warna hitam dan dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Tahun 2017 Nopol W-1997-TD;
- 1 (satu) buah kontak amal terbuat dari kaca dan dibagian atas kaca sudah rusak atau pecah;
- 2 (dua) buah kotak amal terbuat dari kayu dan dicat hijau;
- 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastic warna merah pudar;
- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastic warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara



sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki telah melakukan pencurian di 3 (tiga) lokasi Masjid yang berbeda;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saat Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berkumpul di rumah kost milik saksi Ach. Idris Efendy kemudian Fiki yang mempunyai niat atau ide pertama kali dan mengajak untuk melakukan pencurian kotak amal;
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD dengan posisi Anak I. XXXXXX yang menyetir dan Anak II. XXXXXX duduk disebelah kirinya, sedangkan saksi Ach. Idris Efendy, saksi Franky Dicky Kurniawan dan Fiki duduk ditengah, saat itu saksi Franky Dicky Kurniawan membawa alat berupa obeng dan tang;
- Bahwa benar dalam perjalanan tiba-tiba Fiki menyuruh untuk berhenti didepan Masjid Al-Qodim, lalu Anak I. XXXXXX berhenti dan memarkir mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan, selanjutnya saksi Franky Dicky Kurniawan dan Fiki turun dari mobil dan masuk ke area Masjid, sedangkan Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX dan saksi Ach. Idris Efendy mengawasi situasi disekitar area Masjid, beberapa saat kemudian saksi Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berhasil membawa 2 (dua) kotak amal dan dimasukkan ke dalam mobil, dan langsung melanjutkan perjalanan dimana dalam perjalanan saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng dan tang yang dibawanya setelah kotak amal berhasil dibuka semua isi/uang didalam 2 (dua) kotak amal tersebut diambil dan dikumpulkan oleh Fiki kemudian Fiki membuang kotak amal tersebut didaerah persawahan;
- Bahwa benar kemudian Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki melanjutkan perjalanan untuk kembali melakukan pencurian di Masjid Al-Falah yang terletak di Dsn Duko Barat, Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab.



Pamekasan sesampainya di Masjid tersebut saksi Franky Dicky Kurniawan bersama Fiki masuk ke dalam Masjid, sedangkan Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX dan saksi Ach. Idris Efendy tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar masjid tersebut, tidak lama kemudian saksi Franky Dicky Kurniawan datang dengan membawa 2 (dua) kotak amal dan Fiki membawa 1 (satu) set Ampli Pengeras Suara dan 1 (satu) unit DVR CCTV yang selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam mobil dengan cara mengangkat secara bergantian ke dalam mobil yang diterima oleh saksi Ach. Idris Efendy yang dimasukan kedalam mobil, sedangkan Fiki masuk ke dalam masjid dan mengangkat 1 set Ampli Power dan dimasukkan ke mobil dan kemudian membagi hasil curian tersebut dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 80,000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dari setiap orangnya mengeluarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sumbangan untuk pembayaran biaya rental mobil Suzuki Ertiga Nopol W-1997-TD yang dipakai, sedangkan sisanya digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki kembali berniat melakukan pencurian kotak amal, dengan menggunakan mobil rental Nopol W-1997-TD yang dikendarai oleh Anak I. XXXXXX berjalan kearah Ds. Kadur, sesampai di depan Masjid Assyuhada yang terletak di Dsn. Tengginah, Ds. Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan Fiki meminta kepada Anak I. XXXXXX untuk berhenti dan memarkir mobilnya, kemudian saksi Ach. Idris Efendy dan saksi Franky Dicky Kurniawan turun dari mobil dan masuk kedalam area Masjid, sedangkan Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX dan Fiki tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar masjid tersebut,
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi Ach. Idris Efendy datang dengan membawa 1 (satu) Microfond kecil berwarna hitam sedangkan Franky Dicky Kurniawan membawa 1 (satu) unit Mixer merk Sounraft Efx 12 warna hitam dan dimasukkan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;



Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas para Anak yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Anak I. XXXXXX dan Anak II. XXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Anak sendiri yang pada



pokoknya menerangkan bahwa benar Para Anak masing-masing bernama Anak I. XXXXXX dan Anak II. XXXXXX;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah milik Anak I. XXXXXX dan Anak II. XXXXXX dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki telah melakukan pencurian di 3 (tiga) lokasi Masjid yang berbeda;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saat Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berkumpul di rumah kost milik saksi Ach. Idris Efendy kemudian Fiki yang mempunyai niat atau ide pertama kali dan mengajak untuk melakukan pencurian kotak amal;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD dengan posisi Anak I. XXXXXX yang menyetir dan Anak II. XXXXXX duduk disebelah kirinya, sedangkan saksi Ach. Idris Efendy, saksi Franky Dicky Kurniawan dan Fiki duduk ditengah, saat itu saksi Franky Dicky Kurniawan membawa alat berupa obeng dan tang;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tiba-tiba Fiki menyuruh untuk berhenti didepan Masjid Al-Qodim, lalu Anak I. XXXXXX berhenti dan memarkir mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan, selanjutnya saksi Franky Dicky Kurniawan dan Fiki turun dari mobil dan masuk ke area Masjid, sedangkan Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX dan saksi Ach. Idris Efendy mengawasi situasi disekitar area Masjid, beberapa saat kemudian saksi Franky Dicky Kurniawan dan Fiki berhasil membawa 2 (dua) kotak amal dan dimasukkan ke dalam mobil, dan langsung melanjutkan perjalanan dimana dalam perjalanan saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng dan tang yang dibawanya setelah kotak amal berhasil dibuka semua isi/uang didalam 2 (dua) kotak amal tersebut diambil dan dikumpulkan oleh Fiki kemudian Fiki membuang kotak amal tersebut didaerah persawahan;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki melanjutkan perjalanan untuk kembali melakukan pencurian di Masjid Al-Falah yang terletak di Dsn Duko Barat, Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan sesampainya di Masjid tersebut saksi Franky Dicky Kurniawan bersama Fiki masuk ke dalam Masjid, sedangkan Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX dan saksi Ach. Idris Efendy tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar masjid tersebut, tidak lama kemudian saksi Franky Dicky

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan datang dengan membawa 2 (dua) kotak amal dan Fiki membawa 1 (satu) set Ampli Pengeras Suara dan 1 (satu) unit DVR CCTV yang selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam mobil dengan cara mengangkat secara bergantian ke dalam mobil yang diterima oleh saksi Ach. Idris Efendy yang dimasukan kedalam mobil, sedangkan Fiki masuk ke dalam masjid dan mengangkat 1 set Ampli Power dan dimasukkan ke mobil dan kemudian membagi hasil curian tersebut dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dari setiap orangnya mengeluarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sumbangan untuk pembayaran biaya rental mobil Suzuki Ertiga Nopol W-1997-TD yang dipakai, sedangkan sisanya digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki kembali berniat melakukan pencurian kotak amal, dengan menggunakan mobil rental Nopol W-1997-TD yang dikendarai oleh Anak I. XXXXXX berjalan kearah Ds. Kadur, sesampai di depan Masjid Assyuhada yang terletak di Dsn. Tengginah, Ds. Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan Fiki meminta kepada Anak I. XXXXXX untuk berhenti dan memarkir mobilnya, kemudian saksi Ach. Idris Efendy dan saksi Franky Dicky Kurniawan turun dari mobil dan masuk kedalam area Masjid, sedangkan Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX dan Fiki tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar masjid tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Ach. Idris Efendy datang dengan membawa 1 (satu) Microfond kecil berwarna hitam sedangkan Franky Dicky Kurniawan membawa 1 (satu) unit Mixer merk Sounraft Efx 12 warna hitam dan dimasukkan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa niat dan kehendak Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki mengambil kotak amal tersebut adalah untuk diambil uangnya, dan mengambil barang-barang lainnya akan dijual oleh yang mana uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan Masjid Al-Qodim mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Masjid Al Fatah mengalami kerugian ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Masjid Assyuhada` mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang-barang di Masjid Al Qodim, Masjid Al Falah dan Masjid Assyuhada tersebut dilakukan oleh Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, bersama-sama dengan saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki dengan peran dan tugas masing-masing yaitu dalam pencurian pertama yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 04.30 wib di Masjid Al Qodim dan pencurian yang kedua yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib di Masjid Al Falah, peran / tugas saksi Franky Dicky Kurniawan dan Fiki adalah mengambil barang-barang di Masjid, sedangkan Ach. Idris Efendy, Anak I. XXXXXX, dan Anak II. XXXXXX tetap berada didalam mobil mengawasi situasi disekitar area Masjid, sedangkan dalam pencurian yang ketiga yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib di Masjid Assyuhada, peran / tugas saksi Franky Dicky Kurniawan dan saksi Ach. Idris Efendy adalah mengambil barang-barang di Masjid, sedangkan, Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX dan Fiki tetap berada didalam mobil mengawasi situasi disekitar area Masjid;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, bersama-sama dengan saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki mengambil barang-barang



di Masjid Al Qodim, Masjid Al Falah dan Masjid Assyuhada tersebut dilakukan dengan cara merusak gembok pada kotak amal dan merusak kunci lemari tempat barang-barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak I. XXXXXX, Anak II. XXXXXX, saksi Franky Dicky Kurniawan, saksi Ach. Idris Efendy dan Fiki melakukan pencurian di 3 (tiga) lokasi Masjid yang berbeda yaitu :

- Pencurian pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 04.30 wib di Masjid Al Qodim yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Bandungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, barang yang telah diambil berupa 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kayu warna hijau yang berisi uang infak dalam keadaan terkunci posisinya berada di teras Masjid tepatnya dekat pintu sebelah utara dan pintu sebelah selatan;
- Pencurian yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib di Masjid Al Falah yang beralamat di Dusun Duko Barat, Desa Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca, 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari plat besi tipis, 1 (satu) unit ample power, 1 (satu) unit mixer, 1 (satu) layar monitor CCTV, 1 (satu) unit DRV CCTV, posisi 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kaca, berada di teras sebelah selatan Masjid, 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari plat besi tipis berada di teras sebelah utara tepatnya dekat pintu sebelah utara Masjid, 1 (satu) unit ample power dan 1 (satu) unit DRV CCTV berada dilemari didalam Masjid dan lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan 1 (satu) unit mixer serta 1 (satu) layar monitor CCTV berada di atas lemari;
- Pencurian yang ketiga dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib di Masjid Assyuhada yang beralamat di Dusun Tengginah, Desa Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, barang



yang telah diambil berupa 1 (satu) buah mixer, audio (peralatan sound system) dengan merk Sounraft Efx 12, 2 (dua) buah micropon dengan merk ASHLE, 2 (dua) buah micropon dengan merk SHURE, posisi 1 (satu) buah mixer, audio (peralatan sound system) dengan merk Sounraft Efx 12, 2 (dua) buah micropon dengan merk ASHLE, 2 (dua) buah microphon dengan merk SHURE berada didalam Masjid tepatnya dibelakang mimbar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para Anak, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Anak bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung para Anak dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa para Anak dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri para Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka secara hukum para Anak dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Pamekasan, dalam sarannya yang pada pokoknya agar para Anak diberikan pembinaan dalam lembaga di PRSMP (Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra) Jalan Balong Sari Dalam Nomor 1 Surabaya dengan bantuan pengawas dari PK Bapas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa orang tua/Wali Anak juga telah diberi kesempatan untuk mengungkapkan/menyampaikan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membina para Anak untuk bisa menjadikan Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan hal yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, para Anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh faktor lingkungan yaitu pergaulan para Anak dengan teman-temannya yang usianya jauh lebih tua dari usia Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69 disebutkan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. Dan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 81 angka 5 menyebutkan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dan dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengenakan tindakan terhadap para Anak, sehingga kepada para Anak akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para Anak juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik para Anak agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan kepada para Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi para Anak yaitu:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Tahun 2017 Nopol W-1997-TD;

Dikembalikan kepada saksi MUZAKKI, S.Sos;

- 1 (satu) buah kontak amal terbuat dari kaca dan dibagian atas kaca sudah rusak atau pecah;

Dikembalikan kepada saksi K. ALI MAHFUD;

- 2 (dua) buah kotak amal terbuat dari kayu dan dicat hijau;

Dikembalikan kepada saksi A. SUBIYANTO;

- 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastic warna merah pudar;
- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastic warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Anak dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :



1. Menyatakan Anak I. XXXXXX dan Anak II. XXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali", sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Tahun 2017 Nopol W-1997-TD;
Dikembalikan kepada saksi MUZAKKI, S.Sos;
 - 1 (satu) buah kontak amal terbuat dari kaca dan dibagian atas kaca sudah rusak atau pecah;
Dikembalikan kepada saksi K. ALI MAHFUD;
 - 2 (dua) buah kotak amal terbuat dari kayu dan dicat hijau;
Dikembalikan kepada saksi A. SUBIYANTO;
 - 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastic warna merah pudar;
 - 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastic warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami Hirmawan Agung W., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Akhmad sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta para Anak didampingi Orang tua dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)